

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Masa setelah Covid-19 ini pertumbuhan ekonomi bangkit dan melaju sangat pesat. Oleh karena itu pemerintah melakukan segala upaya yang dimiliki dengan berbagai sumber penghasilan dalam membiayai seluruh pengeluaran negara yang bersifat rutin maupun tidak. Salah satu sumber penghasilan negara yaitu melalui perpajakan. Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar dibandingkan sumber penghasilan lainnya yaitu penerimaan negara bukan pajak seperti pemanfaatan sumber daya alam, pendapatan badan layanan umum dan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dalam perusahaan merupakan beban bagi perusahaan, karena dapat mengurangi laba bersih perusahaan, oleh karena itu banyak perusahaan yang berusaha mengurangi menjadi seminimal mungkin melalui Penghindaran Pajak.

Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak secara keseluruhan dalam penurunan biaya pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang perpajakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan jumlah total pajak yang terutang. Penghindaran pajak merupakan usaha penyalahgunaan suatu laba perusahaan secara legal yang didasari pada pemanfaatan atau melihat celah kekurangan dari peraturan perundang-undangan perpajakan dalam rangka menurunkan pajak yang terutang.

Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar divisi yaitu dengan penjualan barang maupun jasa, Sebagian besar transaksi bisnis ini dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar divisi biasa dikenal dengan *Transfer Pricing*. Permasalahan *Transfer Pricing* ini menjadi isu yang sangat menarik dan

semakin mendapatkan perhatian dari otoritas perpajakan karena menjadi salah satu upaya yang dilakukan perusahaan satu negara maupun negara berbeda untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara perusahaan memanipulasi harga transfer yaitu memperbesar harga beli serta memperkecil harga jual, dengan harga jual yang lebih rendah kepada pihak istimewa atau anak perusahaan untuk dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan, maka pengenaan pajak penghasilan dari perusahaan juga akan rendah. kemudian perusahaan juga dapat melakukan pemindahan laba yang mereka peroleh kepada anak perusahaan yang berada di negara yang menetapkan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu oleh Zarkasih & Maryati (2023) yang menyatakan Transfer Pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian Priharta *et al.*, (2022) menunjukkan hasil Transfer Pricing berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain pengaruh pajak ada juga pengaruh non pajak yang turut berpengaruh pada penghindaran pajak yaitu adanya kepemilikan asing, dimana jika proporsi tingkat saham yang dimiliki oleh pihak asing lebih tinggi, maka pengaruh pihak asing terhadap pengambilan keputusan manajerial perusahaan tersebut juga semakin tinggi dengan mengintervensi yang mengarah pada meminimalkan beban tanggungan pajak, sehingga akan memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Pihak asing yang menginvestasikan modal pada perusahaan di Indonesia memiliki tujuan untuk memperoleh hasil keuntungan pribadi yang diinginkan. Hal ini menimbulkan *agency theory* karena perbedaan keinginan antara *principal* dan agen oleh karena itu pihak asing akan melakukan berbagai cara demi memperoleh keuntungan yang maksimal. Hal ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu oleh Putri & Mulyani (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan pada penelitian Al Hasyim *et al.*, (2022) menunjukkan hasil kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya, Salah satu kewajiban perusahaan tidak hanya memenuhi keinginan para *shareholders*, namun juga memenuhi kewajiban perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, dan sosial. Bagaimanapun perusahaan harus

mempertahankan stabilitas keuangan serta reputasinya. Dapat dipastikan bahwa perilaku penghindaran pajak tidak mencerminkan kewajiban sosial perusahaan. Kecil kemungkinan bagi perusahaan yang merealisasikan kewajiban sosialnya melalui program CSR untuk melakukan penghindaran pajak, karena keduanya merupakan perilaku yang bertolak belakang.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti kepemilikan asing dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak dengan pengungkapan corporate social responsibility (CSR) sebagai variabel moderasi dengan maksud apabila adanya kepemilikan asing dalam suatu perusahaan terutama pihak asing yang berada di negara maju bisa dianggap sebagai penentu untuk memiliki kesadaran terhadap penerapan CSR karena sudah lebih memahami konsep dari tujuan CSR itu sendiri. CSR yang memiliki tujuan dalam menjaga reputasi perusahaan dimata masyarakat akan tidak sejalan dengan tindakan yang dinilai akan merusak reputasi perusahaan yang terkait dengan penghindaran pajak, kemudian dengan adanya skema transfer pricing yang dilakukan meskipun tidak melanggar aturan tetapi jika dinilai dari standar etik perusahaan tentu saja dinilai merupakan bentuk ketidakbertanggungjawaban secara sosial yang jelas tidak selaras dengan tujuan program CSR yang dijalankan oleh perusahaan, oleh karena itu pengungkapan CSR bisa saja memperlemah kepemilikan asing dan transfer pricing dalam melakukan tindakan intervensi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan.

Berdasarkan hal yang telah di jelaskan diatas menunjukkan hasil bahwa peneliti terdahulu yang masih belum konsisten, sehingga peneliti terdorong untuk meneliti terkait Corporate Social Responsibility sebagai pemoderasi antara kepemilikan asing dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Multinasional manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2020 – 2022, alasan peneliti memilih perusahaan multinasional manufaktur yang menjadi objek penelitian adalah karena perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat karena bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi dan memiliki jumlah perusahaan paling banyak dibandingkan jenis usaha lainnya, dengan banyaknya jumlah perusahaan dalam berbagai sektor

maka perusahaan manufaktur diharapkan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah Transfer Pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Corporate Social Responsibility dapat memoderasi pengaruh Kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah Corporate Social Responsibility dapat memoderasi pengaruh Transfer Pricing terhadap penghindaran pajak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menganalisa pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak
3. Untuk menganalisa apakah Corporate Social Responsibility dapat memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak
4. Untuk menganalisa apakah Corporate Social Responsibility dapat memoderasi pengaruh Transfer Pricing terhadap penghindaran pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai hal, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan, khususnya bidang akuntansi dan perpajakan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dan memberikan informasi dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan pengaruh Kepemilikan Asing dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak yang terkait dalam keputusan atau kebijakan yang akan diambil. Penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi perusahaan terutama perusahaan multinasional mengenai tindakan penghindaran pajak agar bisa berkontribusi baik dalam pembayaran beban pajak.
- b. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagaimana manajemen perusahaan untuk mengambil kebijakan terkait perpajakan dengan tidak terhasut oleh pihak pihak yang mementingkan kepentingan pribadi .
- c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam membenahi kebijakan undang undang perpajakan untuk masa yang akan datang.